

Peraturan KSEI No. V-D Tentang Instruksi *Free of Payment* (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0037/DIR/KSEI/1215 tanggal 17 Desember 2015)

**PERATURAN KSEI NOMOR V-D
TENTANG
INSTRUKSI *FREE OF PAYMENT***

1. DEFINISI

- 1.1. Kecuali ditentukan lain secara khusus, maka semua kata dan/atau istilah dalam peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, termasuk perubahan-perubahannya, dan seluruh peraturan pelaksanaannya.
- 1.2. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - 1.2.1. **Free of Payment** yang selanjutnya disebut "**FOP**" adalah Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana yang dipergunakan oleh Pemegang Rekening untuk menyampaikan instruksi serah atau terima Efek tanpa disertai pembayaran dana.
 - 1.2.2. **Pemegang Rekening** adalah Partisipan dan Pihak lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek Utama.
 - 1.2.3. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.
 - 1.2.4. **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia** yang selanjutnya disebut "**KSEI**" adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - 1.2.5. **Rekening Efek** adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana yang dicatat di KSEI.
 - 1.2.6. **Rekening Efek Utama Depositori** yang selanjutnya disebut "**Rekening Efek Utama 001**", adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Partisipan, atau Pihak lain yang disetujui OJK untuk menyimpan Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana miliknya sendiri atau digunakan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 1.2.7. **Sub Rekening Efek Depositori** yang selanjutnya disebut "**Sub Rekening Efek 001**", adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh Partisipan untuk menyimpan Efek dan mencatatkan Efek dan/atau dana milik Nasabah.

- 1.2.8. **Peraturan KSEI** adalah peraturan yang diterbitkan oleh KSEI dan mulai berlaku setelah memperoleh persetujuan dari OJK, termasuk peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.
- 1.2.9. **Partisipan** adalah Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah membuka Rekening Efek Utama di KSEI.
- 1.2.10. **Transaksi Bursa** adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek, sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf c, Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek.
- 1.2.11. **Transaksi di Luar Bursa** adalah transaksi antar Perusahaan Efek atau antara Perusahaan Efek dengan Pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar Pihak yang bukan Perusahaan Efek, sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d, Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek.
- 1.2.12. **Anggota Bursa Efek** adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
- 1.2.13. **Nasabah** adalah pemegang rekening Efek pada Partisipan.
- 1.2.14. **Central Depository-Book Entry Settlement System** yang selanjutnya disebut "**C-BEST**", adalah sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- 1.2.15. **Bursa Efek** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. **PENGGUNAAN INSTRUKSI *FOP***

- 2.1. **FOP** dapat digunakan oleh Pemegang Rekening apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) dilakukan tanpa disertai dengan pembayaran dana di KSEI;
 - b) Pemindahbukuan Efek sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dapat dilakukan antar Rekening Efek dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. antar Rekening Efek Utama 001;
 - ii. antar Sub Rekening Efek 001;
 - iii. dari Rekening Efek Utama 001 menuju Sub Rekening Efek 001 atau sebaliknya; atau
 - iv. antar Rekening Efek lain untuk keperluan tertentu yang akan diatur dalam surat edaran KSEI.

- 2.2. Instruksi pemindahbukuan Efek yang tanpa disertai pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. huruf b yang terhubung dengan SID berbeda wajib menggunakan instruksi FOP, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan KSEI.
- 2.3. Instruksi FOP dapat digunakan untuk pemindahbukuan Efek baik dalam 1 (satu) Pemegang Rekening yang sama, maupun antar Pemegang Rekening yang berbeda.
- 2.4. Instruksi FOP terdiri dari:
 - 2.3.1. *Delivery Free of Payment*, yaitu instruksi FOP yang disampaikan oleh Pemegang Rekening untuk menyerahkan Efek dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya sesuai instruksi *Delivery Free of Payment* dan dilaksanakan sesuai Peraturan KSEI.
 - 2.3.2. *Receive Free of Payment*, yaitu instruksi FOP yang disampaikan oleh Pemegang Rekening untuk menerima Efek dari Rekening Efek lain sesuai instruksi *Receive Free of Payment* dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan KSEI.
- 2.5. FOP dapat dilaksanakan apabila data yang disampaikan dalam *Delivery Free of Payment* dan *Receive Free of Payment* telah sesuai (*matched*).
- 2.6. Partisipan yang melakukan pemindahbukuan Efek dengan FOP, wajib mencantumkan tujuan penyelesaian (*settlement purpose*) atas instruksi tersebut, yaitu penyelesaian Transaksi Bursa atau penyelesaian Transaksi di Luar Bursa.
- 2.7. Dalam hal FOP digunakan untuk pemindahbukuan Efek bagi penyelesaian Transaksi Bursa, maka Partisipan wajib mengisi nomor referensi transaksi (*reference number*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 2.7.1. Partisipan yang merupakan Anggota Bursa Efek wajib mencantumkan nomor referensi transaksi yang berisi kode Anggota Bursa Efek dan nomor konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) yang disampaikan kepada Nasabah.
 - 2.7.2. Partisipan yang bukan merupakan Anggota Bursa Efek wajib mengisi nomor referensi transaksi (*reference number*) dengan nomor konfirmasi transaksi (*trade confirmation*) atau menggunakan *internal reference* jika tidak terdapat *trade confirmation*, dengan ketentuan *internal reference* yang digunakan terkait dengan dan dapat membuktikan Transaksi Bursa yang dilakukan.
- 2.8. Dalam hal Partisipan menggunakan FOP untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa, maka Partisipan wajib mencantumkan transaksi yang menjadi dasar FOP dalam C-BEST, yaitu:
 - 2.8.1. Jual beli;
 - 2.8.2. Hibah;
 - 2.8.3. Waris;
 - 2.8.4. *Inbreg*;
 - 2.8.5. Perpindahan Efek dalam rangka penciptaan dan pelunasan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Diperdagangkan di Bursa Efek (*Exchange Traded Fund*);
 - 2.8.6. Pinjam meminjam Efek;

- 2.8.7. Hadiah, gratifikasi atau sumbangan;
 - 2.8.8. Putusan badan peradilan;
 - 2.8.9. Agunan Efek;
 - 2.8.10. Distribusi Efek terkait *Management Stock Option* (MSOP) dan/atau *Employee Stock Options* (ESOP);
 - 2.8.11. Distribusi Efek hasil Penawaran Umum perdana (*initial public offering*);
 - 2.8.12. Pemindahbukuan Efek antar Sub Rekening Efek milik Nasabah sama;
 - 2.8.13. Transaksi Repo; atau
 - 2.8.14. Konversi.
- 2.9. Dalam hal FOP digunakan untuk penyelesaian Transaksi di Luar Bursa antar Rekening Efek Utama 001, antar Sub Rekening Efek 001 atau antar Rekening Efek Utama 001 dengan Sub Rekening Efek 001, yang dasar transaksinya tidak termasuk dalam butir 2.8. di atas, maka Partisipan wajib mencantumkan keterangan yang menjadi dasar transaksi dimaksud di dalam C-BEST.
- 2.10. Kolom keterangan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.9. di atas dalam instruksi *Delivery Free of Payment* dan *Receive Free of Payment*, harus diisi dengan jenis transaksi Efek yang menjelaskan dasar transaksi yang sama.
- 2.11. Untuk penggunaan FOP, baik yang dilakukan dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa maupun Transaksi di Luar Bursa, Partisipan wajib memastikan tersedianya dokumen yang menjadi dasar transaksi terkait penggunaan FOP.
- 2.12. Dokumen yang menjadi dasar transaksi sebagaimana butir 2.8. di atas akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran KSEI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2015

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Margeret M. Tang
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Friderica Widyasari Dewi
Direktur